



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxx pada tanggal 05 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxx pada tanggal 10 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Pemohon III, lahir di xxxxxx pada tanggal 09 November 1960, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, lahir di xxxxxx pada tanggal 15 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tutuyan dengan

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 17 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak, yang salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di xxxxxx pada tanggal 06 Februari 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam dan pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 13 November 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 5 (lima) anak, yang salah satu anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV lahir di xxxxxx pada tanggal 05 November 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah;
5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan Anak Pemohon I dan II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon mempelai pria;
6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai pria telah menjalin hubungan cinta kasih sejak tanggal 05 Mei 2019, yang mana anak-anak Para Pemohon tersebut diatas telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga calon mempelai perempuan sudah hamil berjalan 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan calon mempelai pria, oleh

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon berharap untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon agar anak yang dikandung oleh calon mempelai perempuan mendapatkan status hukum yang jelas;

7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada yang paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai pria setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
9. Bahwa calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai pria melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada :
 - 2.1. Anak Pemohon I dan II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang legal standing dalam pengajuan permohonan Dispensasi para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang legal standing pengajuan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh para Pemohon sendiri dan dalam perkara *volunter* hanya mengikat sepihak yang dalam hal ini adalah para Pemohon, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut adalah hak para Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan para Pemohon telah dicabut oleh para Pemohon, Hakim selanjutnya memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|--|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp620.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); |

Tutuyan, 30 Juni 2020;

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan,

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Tty